



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1107 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, guna menunjang kelancaran Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, maka perlu menunjuk Rumah Sakit Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rumah Sakit untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang

- Pelaksanaan Wajib Lapoꝛ Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1062);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 60);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 345);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 232/PL.02.2-BA/6402/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Hasil Koordinasi Serta Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEDUA : Kepada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika secara menyeluruh terhadap bakal pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, sesuai dengan Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

KETIGA : Terhadap Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat tanggal 2 September 2024.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretaris,



Amaliah An Nuur